



KEPUTUSAN CAMAT PAYAKUMBUH  
NOMOR: TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS  
KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berhak untuk menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Carona Virus Disease 2019 ( Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Carona Virus Disease 2019(Covid-19)dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
7. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022( Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Personil Pemakai Kendaraan Dinas yang merupakan Inventaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Personil yang ditunjuk sebagai Pemakai Kendaraan Dinas harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Kendaraan dinas yang dipakai tersebut adalah kendaraan pool sehingga wajib dibawa ke Kantor setiap hari kerja.
  2. Kendaraan dinas yang dipakai untuk kepentingan Pribadi, segala kerusakan yang terjadi dibebankan kepada pemakai.
  3. Kendaraan dinas yang dipakai untuk kepentingan dinas, segala kerusakan yang terjadi dibebankan kepada biaya dinas sesuai dengan dana yang tersedia.
  4. Apabila terjadi kecelakaan, hilang akibat kelalaian sipemakai menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
  5. Apabila pindah tugas ke Organisasi Perangkat Daerah lain, kendaraan dinas harus diserahkan pada Subag Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pindah tugas.
  6. Pemakai bertanggung jawab atas kebersihan dan pemeliharaan kendaraan sehingga kendaraan tersebut siap pakai setiap hari.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Koto Baru Simalanggang.  
Pada Tanggal : Januari 2023  
CAMAT PAYAKUMBUH,

**JONIAN TO,S.STP**  
NIP. 19810531 200012 1 001

Tembusan disampaikan pada yth:

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Badan Keuangan c/q Bagian Aset Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr Yang bersangkutan.

